PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Presiden KH. Abdurrahman Wahid 151 Telp. (0321) 873333 Fax. (0321) 851733
Email : dpmptsp@jombangkab.go.id Website : dpmptsp.jombangkab.go.id

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAAN NON FORMAL

Nomor : 421/092/415.35/2025

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang, berdasarkan Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang Nomor : 421.9/572.2/415.16/2025 Tanggal : 14 April 2025, dengan ini memberikan Izin Operasional kepada :

1.	Nama Lembaga	: KB PERMATA BUNDA
2.	Alamat Lembaga	: jl. Sunan Giri No. 145 Ngampel Ngusikan Jombang
3.	Nama Ketua Yayasan	: UMAIYAH
4.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 2405220027732
5.	No. Pokok Sekolah Nasional (NPSN)	: 20576236
6.	Jenis Kegiatan	: Kelompok Bermain
7.	Status Akreditasi	: B
8.	Nama Yayasan	: Yayasan Pendidikan PKK Kelompok Bermain Permata Bunda
9.	Alamat Yayasan	: Ngampel Ngusikan Jombang
10.	Akte Notaris	: Tanggal 24 November 2015, No. 50 dibuat oleh Notaris ERFAN EFENDI, S.H., S.pN di JOMBANG
11.	No. SK Kemenkumham	: AHU-0026384.AH.01.04 Tahun 2015

Izin Operasional ini berlaku selama 5 tahun mulai tanggal 14-04-2025 s.d 13-04-2030.

Dikeluarkan di : Jombang
Pada tanggal : 24-04-2025
a.n. BUPATI JOMBANG
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dra. WOR WINDARI, M.Si
NIP. 19731204 199202 2 001

* Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Dipindai dengan CamScanner